



P U T U S A N
Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMIR TRYANTO alias NGGOMIR Bin SURADIYONO;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sudimoro RT.001 RW.001 Kelurahan Kelor, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, AHLI dan Terdakwa serta melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR TRYANTO Alias NGGOMIR Bin SURADIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"mencedakan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR TRYANTO Alias NGGOMIR Bin SURADIYONO tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 21 (dua puluh satu) toples yang di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu;
 - 6 (enam) toples yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Jumlah keseluruhan 6.000 (enam ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 100 (seratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda.

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali sepenuhnya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan jenis dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan PDM-115/M.3.10/Enz.2/08/2024 tanggal 03 September 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AMIR TRYANTO Alias NGGOMIR Bin SURADIYONO pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Timur Jembatan Kali opak di Kalitirto Berbah Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya terdakwa sering membeli pil yang bersimbol huruf Y / Yarindu sejak bulan Februari 2024 kepada Sdr. Yuli (DPO), pil yang bersimbol huruf Y / Yarindu tersebut dibeli untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa terdakwa membeli pil yang bersimbol huruf Y / Yarindu tersebut dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per toples dan terdakwa jual seharga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi jika dijual eceran maka satu lembar berisi 10 (sepuluh) butir dijual Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa memesan pil yang bersimbol Y / Yarindu kepada Sdr.YULI melalui telpon aplikasi Whastapp kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. YULI bahwa pesanan terdakwa sudah diambil oleh saksi FARRAS AFIAN dari Semarang dan sudah menuju ke Yogyakarta. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. YULI, terdakwa langsung menghubungi saksi FARRAS AFIAN untuk bertemu dengan terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024,

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil pil yang bersimbolkan Y/Yarindu yang sudah dibawa oleh saksi FARRAS AFIAN di Jalan Raya Berbah Utara Jagalan Tegaltirto Kec. Berbah Kab. Sleman (selatan rel kereta api berbah Sleman). Bahwa terdakwa menerima dari saksi FARRAS AFIAN 38 (tiga puluh delapan) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu sehingga keseluruhannya berjumlah 38.000 (tiga puluh delapan ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu.

- ✓ Bahwa terdakwa telah menjual pil yang bersimbol huruf Y / Yarindu kepada beberapa orang, yang terakhir terdakwa telah menjual pil yang bersimbol huruf Y / Yarindu kepada Sdr. MINYING (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Timur Jembatan Kali opak di Kalitirto Berbah Sleman sebanyak 2 (dua) box yang didalamnya berisikan 200 (dua ratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu upiah)
- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Yogyakarta di Kost Jawa Bali Kamar No. 13 Jl. Menur Cupuwatu II Rt 006 Rw 002 Purwomartani Kalasan Sleman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 21 (dua puluh satu) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Disimpan di dalam kardus yang diletakkan di belakang pintu kamar kost pelaku.
 - b. 6 (enam) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Jumlah keseluruhan 6.000 (enam ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Disimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kost pelaku.
 - c. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Disimpan di dalam saku depan jaket pelaku.
 - d. Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Disimpan di dalam dompet pelaku.
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda. Saat itu sedang dipegang oleh pelaku
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 1751/NOF/2024 tanggal 10 Juni 2024, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut disimpulkan :BB-3760/2024/NOF berupa

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih berlogo "Y" adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

- ✓ Bahwa terdakwa AMIR TRYANTO Alias NGGOMIR Bin SURADIYONO telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil yang bersimbol huruf Y / yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMIR TRYANTO Alias NGGOMIR Bin SURADIYONO pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kost Jawa Bali Kamar No. 13 Jl. Menur Cupuwatu II Rt 006 Rw 002 Purwomartani Kalasan Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa memesan pil yang bersimbol Y / Yarindu kepada Sdr.YULI (DPO) melalui telpon aplikasi Whastapp kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. YULI (DPO) bahwa pesanan terdakwa sudah diambil oleh saksi FARRAS AFIAN dari Semarang dan sudah menuju ke Yogyakarta. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. YULI, terdakwa langsung menghubungi saksi FARRAS AFIAN untuk bertemu dengan Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil pil yang bersimbolkan Y/Yarindu yang sudah dibawa oleh saksi FARRAS AFIAN di Jalan Raya Berbah Utara Jagalan Tegaltirto Kec. Berbah Kab. Sleman (selatan rel kereta api berbah Sleman). Bahwa terdakwa menerima dari saksi FARRAS AFIAN 38 (tiga puluh delapan) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu sehingga keseluruhannya berjumlah 38.000 (tiga puluh delapan ribu) pil yang

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersimbolkan Y/Yarindu. Bahwa terdakwa membeli pil yang bersimbolkan Y/Yarindu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali.

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Yogyakarta di Kost Jawa Bali Kamar No. 13 Jl. Menur Cupuwatu II Rt 006 Rw 002 Purwomartani Kalasan Sleman kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 21 (dua puluh satu) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Disimpan di dalam kardus yang diletakkan di belakang pintu kamar kost pelaku.
 - b. 6 (enam) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Jumlah keseluruhan 6.000 (enam ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Disimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar kost pelaku.
 - c. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Disimpan di dalam saku depan jaket pelaku.
 - d. Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Disimpan di dalam dompet pelaku.
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda. Saat itu sedang dipegang oleh pelaku
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 1751/NOF/2024 tanggal 10 Juni 2024, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut disimpulkan :BB-3760/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- ✓ Bahwa terdakwa AMIR TRYANTO Alias NGGOMIR Bin SURADIYONO tanpa memiliki keahlian kefarmasian telah melakukan praktek kefarmasian berupa menyimpan pil yang bersimbolkan Y/Yarindu yang termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Jo pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.50 wib di kost jawa bali No.13, Jalan Menur Cupuwatu II, Rt 006 Rw 002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan saat menangkap Terdakwa adalah :
 - 21 (dua puluh satu) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan y/yarindu, jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) pil yang bersimbolkan y/yarindu;
 - 6 (enam) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan y/yarindu, jumlah keseluruhan 6.000 (enam ribu) pil yang bersimbolkan y/yarindu;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir pil yang bersimbolkan y/yarindu;
 - Uang tunai sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda .
- Bahwa menurut data yang ada, Terdakwa pernah dihukum dalam penyalahgunaan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan penyalahgunaan psikotropika pada tahun 2022 dengan vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengaku pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama YULI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa memesan kepada YULI sejumlah 17 (tujuh belas) toples melalui telephone aplikasi whatsapp kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa di telpon oleh YULI pesanan sudah diambil oleh FARRAS AFIAN dari Semarang dan sudah menuju Yogyakarta;

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari YULI kemudian Terdakwa menghubungi FARRAS AFIAN untuk bertemu pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa mengambil pesanan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo yang sudah dibawa oleh FARRAS AFIAN ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa yaitu di Jalan Raya Berbah Utara, Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman (selatan rel kereta api Berbah, Sleman);
 - Bahwa kemudian FARRAS AFIAN menyerahkan 17 (tujuh belas) toples yang berisi 38.000 (tiga puluh delapan ribu) pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan rincian : pesanan Terdakwa sejumlah 17 (tujuh belas) toples sedangkan sisanya sejumlah 21 (dua puluh satu) toples yang merupakan pesanan dari YULI;
 - Bahwa Terdakwa diminta oleh YULI untuk mengantarkan kepada temannya yang rencananya Terdakwa akan diberi nama dan nomor telponnya namun sampai ditangkap Terdakwa belum mendapatkan nama dan nomor telephonenya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib petugas dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bila ada seseorang yang mengedarkan dan atau menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y/yarindo di daerah Ngampilan, Yogyakarta kemudian tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wib di Kost Jawa Bali No.13, jalan menur cupuwatu II, Rt.006 Rw.002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta menangkap Terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berdiri di di dekat rumah kost Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya digeledah badan dan pakaian Terdakwa serta pengeledahan di kamar kost Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dijual kepada ALWI, KATE, CEBLENG, GARENG, LINTANG dan MINYING; Bahwa atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan ;
2. Saksi RUDI HARTANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.50 wib di kost jawa bali No.13, Jalan Menur Cupuwatu II, Rt 006 Rw 002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan saat menangkap Terdakwa adalah :
 - 21 (dua puluh satu) toples yang di dalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan y/yarindu, jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) pil yang bersimbolkan y/yarindu;
 - 6 (enam) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan y/yarindu, jumlah keseluruhan 6.000 (enam ribu) pil yang bersimbolkan y/yarindu;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir pil yang bersimbolkan y/yarindu;
 - Uang tunai sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru muda .
- Bahwa menurut data yang ada, Terdakwa pernah dihukum dalam penyalahgunaan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan penyalahgunaan psikotropika pada tahun 2022 dengan vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengaku pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama YULI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa memesan kepada YULI sejumlah 17 (tujuh belas) toples melalui telephone aplikasi whatsapp kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa di telpon oleh YULI pesanan sudah diambil oleh FARRAS AFIAN dari Semarang dan sudah menuju Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari YULI kemudian Terdakwa menghubungi FARRAS AFIAN untuk bertemu pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa mengambil pesanan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo yang sudah dibawa oleh FARRAS AFIAN ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa yaitu di Jalan Raya Berbah Utara, Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman (selatan rel kereta api Berbah, Sleman);
 - Bahwa kemudian FARRAS AFIAN menyerahkan 17 (tujuh belas) toples yang berisi 38.000 (tiga puluh delapan ribu) pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan rincian : pesanan Terdakwa sejumlah 17 (tujuh belas) toples sedangkan sisanya sejumlah 21 (dua puluh satu) toples yang merupakan pesanan dari YULI;
 - Bahwa Terdakwa diminta oleh YULI untuk mengantarkan kepada temannya yang rencananya Terdakwa akan diberi nama dan nomor telponnya namun sampai ditangkap Terdakwa belum mendapatkan nama dan nomor teleponnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib petugas dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bila ada seseorang yang mengedarkan dan atau menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y/yarindo di daerah Ngampilan, Yogyakarta kemudian tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wib di Kost Jawa Bali No.13, Jl.Menur Cupuwatu II, Rt.006 Rw.002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta menangkap Terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berdiri di di dekat rumah kost Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya digeledah badan dan pakaian Terdakwa serta pengeledahan di kamar kost Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dijual kepada ALWI, KATE, CEBLENG, GARENG, LINTANG dan MINYING;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan;
3. Saksi DANDI FEBRIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.50 wib di kost jawa bali No.13,

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Menur Cupuwatu II, Rt 006 Rw 002, Purwomartani, Kalasan,
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan saat menangkap Terdakwa adalah :
 - 21 (dua puluh satu) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan y/yarindu, jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) pil yang bersimbolkan y/yarindu;
 - 6 (enam) toples yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan y/yarindu, jumlah keseluruhan 6.000 (enam ribu) pil yang bersimbolkan y/yarindu;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 100 (seratus) butir pil yang bersimbolkan y/yarindu;
 - Uang tunai sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru muda .
- Bahwa menurut data yang ada, Terdakwa pernah dihukum dalam penyalahgunaan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dan penyalahgunaan psikotropika pada tahun 2022 dengan vonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut Terdakwa, saat diinterogasi Terdakwa mengaku pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama YULI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa memesan kepada YULI sejumlah 17 (tujuh belas) toples melalui telephone aplikasi whatsapp kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa di telpon oleh YULI pesanan sudah diambil oleh FARRAS AFIAN dari Semarang dan sudah menuju Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari YULI kemudian Terdakwa menghubungi FARRAS AFIAN untuk bertemu pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa mengambil pesanan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo yang sudah dibawa oleh FARRAS AFIAN ditempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa yaitu di Jalan Raya Berbah Utara, Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman (selatan rel kereta api Berbah, Sleman);

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian FARRAS AFIAN menyerahkan 17 (tujuh belas) toples yang berisi 38.000 (tiga puluh delapan ribu) pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan rincian : pesanan Terdakwa sejumlah 17 (tujuh belas) toples sedangkan sisanya sejumlah 21 (dua puluh satu) toples yang merupakan pesanan dari YULI;
 - Bahwa Terdakwa diminta oleh YULI untuk mengantarkan kepada temannya yang rencananya Terdakwa akan diberi nama dan nomor telponnya namun sampai ditangkap Terdakwa belum mendapatkan nama dan nomor telephonenya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib petugas dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bila ada seseorang yang mengedarkan dan atau menyimpan pil warna putih yang bersimbolkan Y/yarindo di daerah Ngampilan, Yogyakarta kemudian tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 wib di Kost Jawa Bali No.13, Jl.Menur Cupuwatu II, Rt006 Rw002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta menangkap Terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berdiri di di dekat rumah kost Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya digeledah badan dan pakaian Terdakwa serta penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dijual kepada ALWI, KATE, CEBLENG, GARENG, LINTANG dan MINYING;
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan;
4. Saksi FARRAS AFIAN BIN ARIF MUSTAFA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP telah benar semua tanpa ada paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menemui orang suruhan YULI alias YULEK untuk mengambil pesanan Saksi berupa pil yang bersimbolkan Y/yarindo pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Semarang, Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan orang suruhan YULI alias YULEK yang membawa paket dalam bentuk karton berjumlah 4 (empat) karton yang dimasukkan ke dalam karung kemudian dicover dengan kantong besar

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lalu barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil merek Honda Brio milik Saksi ;

- Bahwa setelah memasukkan paket tersebut, kami menuju kost orang suruhan YULI lalu sesampainya di kost namun masih dipinggir jalan , orang suruhan YULI membagi 2 (dua) bagian yaitu masing-masing 2 (dua) karton dibawa ke atas kamar kost untuk dibongkar sedangkan yang 2 (dua) karton berada di mobil;
- Bahwa kemudian orang suruhan YULI turun dari kamar kostnya dengan membawa 7 (tujuh) toples ditaruh di kresek warna hitam lalu Saksi dipesani oleh orang suruhan YULI bahwa barang tersebut diantar ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) karton kurang lebih berisi 4 (empat) sampai 6 (enam) toples dan selanjutnya setelah Saksi menerima semuanya Saksi kembali ke Yogyakarta dengan membawa 2 (dua) karton lebih dari 10 (sepuluh) toples isi pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa membeli pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dari YULI;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah atas pengantaran pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dari YULI ke Terdakwa.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa membeli pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dari YULI adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual pil bersimbolkan huruf Y/Yarindu tersebut;
- Bahwa total jumlah pil bersimbolkan huruf Y/yarindu sebanyak 33.000 (tiga puluh tiga ribu) butir milik Saksi dengan rincian :
 - 1 (satu) karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) toples yang dalam setiap toplesnya masing-masing berisi 1000 (seribu) pil bersimbolkan huruf Y/Yarindu, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) pil bersimbolkan huruf Y/Yarindu;
 - 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil bersimbolkan huruf Y/yarindu yang disimpan didalam kresek hitam;
- Bahwa jumlah pil bersimbolkan huruf Y/yarindu milik Terdakwa sebanyak 38.000 (tiga puluh delapan) butir pil bersimbolkan huruf Y/yarindu dengan rincian :
 - 1 (satu) karton berisi 32 (tiga puluh dua) toples yang dalam setiap toplesnya masing-masing berisi 1000 (seribu) pil bersimbolkan

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf Y/yarindu, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) pil bersimbolkan huruf Y/yarindu;

- 6 (enam) toples yang dalam toplesnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil bersimbolkan huruf Y/yarindu sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 6.000 (enam ribu) butir pil bersimbolkan huruf Y/yarindu yang disimpan di dalam kresek hitam

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti AHLI yang bernama Dra.KESTRI HARJANTI, Apt.,M.Sc yang telah disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja bekerja di Balai Besar POM di Yogyakarta;
- Bahwa Ahli mempunyai keilmuan dan keahlian dibidang pengawasan obat dan makanan dengan dugaan terjadinya tindak pidana setiap perbuatan atau tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah PFM Ahli Muda di substansi pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta;
- Bahwa tugas Ahli antara lain melakukan pengawasan komoditi obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta;
- Bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau dugaan terjadinya tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa pil warna putih yang bersimbolkan Y (pil sapi) yaitu :

- a. Pengemasan obat / pil warna putih dengan simbol (Y) menggunakan plastik klip tanpa identitas yang dilakukan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat / khasiat dari obat tersebut. Bahwa pengemasan obat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, manfaat khasiat obat secara benar adalah harus sesuai dengan aturan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Penandaan pada kemasan obat harus mencantumkan informasi: nama obat, nama dan kekuatan

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zat aktif, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluwarsa, peringatan khusus (contoh: "Harus dengan resep dokter"), harga eceran tertinggi, logo golongan obat (contoh: berlogo warna merah bulat yang ditengahnya ada huruf "K"), logo generik (khusus untuk obat generik). Bahwa obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat. Dan untuk penjualan secara eceran harus dibeli di apotek dengan resep dokter. Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (resep dokter). Pada pengemasan kembali, tetap harus ada penandaan sebagai informasi untuk konsumen tentang cara penggunaan obat dan memberikan informasi yang lengkap yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.

Unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau dugaan terjadinya tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras berupa pil warna putih yang bersimbolkan "Y" yaitu

- b. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 145 ayat (1). Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian. Unsur penyimpanan yaitu ditemukan barang bukti yang berisi tablet warna putih dengan logo "Y" dan sesuai hasil uji laboratorium tablet itu positif mengandung *TRIHEXYPHENIDYL* yang dimiliki pelaku yang bukan tenaga kefarmasian.
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan



mutu berupa pil warna putih yang bersimbolkan Y (pil sapi) yaitu pengemasan obat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, manfaat khasiat obat secara benar adalah harus sesuai dengan aturan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Bahwa obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat. Dan untuk penjualan secara eceran harus dibeli di apotek dengan resep dokter. Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (resep dokter). Mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian, yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta pasal 145 ayat (2) yang berbunyi praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaiuran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan;
- Bahwa seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras berupa pil warna putih yang bersimbolkan Y" yaitu merujuk PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud tenaga kesehatan yang memiliki keahlian adalah Tenaga Kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah



tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi / Asisten Apoteker;

- Bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Pasal 145 ayat (2) yang berbunyi praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa berdasar Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan, *TRIHEXYPHENIDYL* adalah termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang penyerahannya harus berdasarkan resep dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh apoteker;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan, *TRIHEXYPHENIDYL* termasuk Obat-obat tertentu, yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. *TRIHEXYPHENIDYL* seharusnya digunakan dalam pengobatan **PARKINSON**;
- Bahwa dampak berbahaya dari mengkonsumsi *TRIHEXYPHENIDYL* adalah memiliki efek samping antara lain : mulut kering, gangguan saluran pencernaan, pusing, penglihatan kabur, retensi urin, takikardia, hipersensitivitas, gugup dan pada dosis tinggi untuk pasien yang peka bisa menyebabkan bingung, eksitasi, gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa yang bukan pelaku usaha di bidang apotek, penjual obat, rumah sakit tidak diperbolehkan menyimpan pil yang bersimbolkan Y yang mengandung *TRIHEXYPHENIDYL*;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Pasal 145 ayat (1) praktik kefarmasian harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti SURAT yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:1751/NOF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-3760/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G";

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polresta Yogyakarta dan keterangan yang diberikan benar tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan psikotropika pada tahun 2022 dengan vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.50 wib di Kost Jawa Bali No.13, Jl.Menur Cupuwatu II, Rt.006 Rw.002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dari seseorang yang bernama YULI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa memesan ke YULI sejumlah 17 (tujuh belas) toples melalui telephone aplikasi whatsapp;
- Bahwa kemudian di hari Rabu tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh YULI bila pesanan Terdakwa sudah diambil oleh Saksi FARRAS AFIAN dari Semarang dan sudah menuju ke Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari YULI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi FARRAS AFIAN untuk bertemu pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Terdakwa ;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib, Terdakwa mengambil pesanan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo yang sudah dibawa oleh Saksi FARRAS AFIAN di tempat yang telah Terdakwa tentukan yaitu di jalan raya Berbah Utara, Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman (selatan rel kereta api Berbah, Sleman);
- Bahwa kemudian Saksi FARRAS AFIAN menyerahkan 17 (tujuh belas) toples yang berisi 38.000 (tiga puluh delapan ribu) pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan rincian pesanan Terdakwa berjumlah 17 (tujuh belas) toples sedangkan sisanya sejumlah 21 (dua puluh satu) toples merupakan pesanan dari YULI dimana Terdakwa diminta oleh YULI untuk mengantarkan kepada temannya yang rencananya Terdakwa akan diberikan nama dan nomor telephonenya namun sampai dilakukan penangkapan, Terdakwa belum mendapatkan nama dan nomor telephonenya;
- Bahwa Terdakwa mengenal YULI sejak awal tahun 2021 di parkir opium kofe di Jl.Kaliurang Km12, Candikarang, Sardonoharjo, Sleman, sebagai teman main;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa jalan 6 (enam) bulan menjalani hukuman pidana di Rutan Klas IIA Yogyakarta, YULI masuk juga untuk menjalani hukuman di Rutan Klas IIA Yogyakarta atas kasus penyalahgunaan pil bersimbolkan Y/yarindu dan kemudian kami bertemu kembali di dalam rutan;
- Bahwa Terdakwa telah 9 (sembilan) kali memesan Pil Y melalui YULI yaitu sejak bulan Februari 2024 dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tiap toplesnya dimana Terdakwa membayar kepada YULI apabila pil Y/Yarindu sudah terjual dengan cara mentransfer dari rekening dana milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama **GALANG SAPUTRO**;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil bersimbolkan Y/yarindu tersebut adalah setiap toplesnya Terdakwa jual seharga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap toplesnya;
- Bahwa apabila Terdakwa menjualnya secara ecer maka per lembar berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil bersimbolkan Y/yarindu tersebut kepada :

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ALWI** di Timur Candi Sambi Sari pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib sebanyak 5 (lima) toples yang didalamnya berisikan 5000 (lima ribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer rekening dana dari rekening dana milik ALWI ke rekening dana milik Terdakwa;
- **KATE** di rumahnya KATE yang beralamat di Jl. Parangtritis Bantul sekira pukul 10.00 wib sebanyak 5 (lima) toples yang didalamnya berisikan 5000 (lima ribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ATM BCA milik KATE ke rekening dana milik Terdakwa dan tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai saat ini untuk pembayaran secara tunai masih belum dibayarkan;
- **CEBLENG** dengan cara Terdakwa mengantarkan ke SIMON sebagai perantara di rumahnya di daerah Piyungan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.40 wib sebanyak 1 (satu) toples yang di dalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dipotong Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah perantara namun sampai saat ini belum dibayarkan sama sekali;
- **GARENG** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.45 wib di Lava Bantal Berbah Sleman sebanyak 4 (empat) box yang didalamnya berisikan 400 (empat ratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini belum dibayarkan sama sekali;
- **LINTANG** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.15 wib di Kids Fun Jl. Wonosari Piyungan Bantul sebanyak 3 (tiga) box yang di dalamnya berisikan 300 (tiga ratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai saat ini belum dibayarkan sama sekali;
- **MINYING** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib di Timur Jembatan kali Opak di Kalitirto Berbah Sleman sebanyak 2 (dua) box yang didalamnya berisikan 200 (dua ratus)

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan atau mengonsumsi pil yang bersimbolkan Y/Yarindu sebanyak 2 (dua) butir setiap hari untuk doping kerja;
- Bahwa dalam hal menjual, memiliki, menyimpan, menguasai sediaan farmasi jenis pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah ataupun instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) toples yang di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu;
- 6 (enam) toples yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu jumlah keseluruhan 6.000 (enam ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu;
- 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 100 (seratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu;
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda.

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang-barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.50 wib di kost jawa bali nomor 13, Jalan Menur Cupuwatu II, Rt.006 Rw.002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dari seseorang yang bernama YULI;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa memesan ke YULI sejumlah 17 (tujuh belas) toples melalui telephone aplikasi whatsapp;
- Bahwa kemudian di hari Rabu tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh YULI bila pesanan Terdakwa sudah diambil

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi FARRAS AFIAN dari Semarang dan sudah menuju ke Yogyakarta;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari YULI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi FARRAS AFIAN untuk bertemu pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib, Terdakwa mengambil pesanan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo yang sudah dibawa oleh Saksi FARRAS AFIAN di tempat yang telah Terdakwa tentukan yaitu di jalan raya Berbah Utara, Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman (selatan rel kereta api Berbah, Sleman);
- Bahwa kemudian Saksi FARRAS AFIAN menyerahkan 17 (tujuh belas) toples yang berisi 38.000 (tiga puluh delapan ribu) pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan rincian pesanan Terdakwa berjumlah 17 (tujuh belas) toples sedangkan sisanya sejumlah 21 (dua puluh satu) toples merupakan pesanan dari YULI dimana Terdakwa diminta oleh YULI untuk mengantarkan kepada temannya yang rencananya Terdakwa akan diberikan nama dan nomor telephonenya namun sampai dilakukan penangkapan, Terdakwa belum mendapatkan nama dan nomor telephonenya;
- Bahwa Terdakwa mengenal YULI sejak awal tahun 2021 di parkir opium kofe di Jl.Kaliurang Km12, Candikarang, Sardonoharjo, Sleman, sebagai teman main;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa jalan 6 (enam) bulan menjalani hukuman pidana di Rutan Klas IIA Yogyakarta, YULI masuk juga untuk menjalani hukuman di Rutan Klas IIA Yogyakarta atas kasus penyalahgunaan pil bersimbolkan Y/yarindu dan kemudian kami bertemu kembali di dalam rutan;
- Bahwa Terdakwa telah 9 (sembilan) kali memesan Pil Y melalui YULI yaitu sejak bulan Februari 2024 dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tiap toplesnya dimana Terdakwa membayar kepada YULI apabila pil Y/Yarindu sudah terjual dengan cara mentransfer dari rekening dana milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama **GALANG SAPUTRO**;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil bersimbolkan Y/yarindu tersebut adalah setiap toplesnya Terdakwa jual seharga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap toplesnya;

- Bahwa apabila Terdakwa menjualnya secara ecer maka per lembar berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil bersimbolkan Y/Yarindu tersebut kepada :
 - **ALWI** di Timur Candi Sambi Sari pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib sebanyak 5 (lima) toples yang didalamnya berisikan 5000 (lima ribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer rekening dana dari rekening dana milik ALWI ke rekening dana milik Terdakwa;
 - **KATE** di rumahnya KATE yang beralamat di Jl. Parangtritis Bantul sekira pukul 10.00 wib sebanyak 5 (lima) toples yang didalamnya berisikan 5000 (lima ribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ATM BCA milik KATE ke rekening dana milik Terdakwa dan tunai sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai saat ini untuk pembayaran secara tunai masih belum dibayarkan;
 - **CEBLENG** dengan cara Terdakwa mengantarkan ke SIMON sebagai perantara di rumahnya di daerah Piyungan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.40 wib sebanyak 1 (satu) toples yang di dalamnya berisikan 1000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran dipotong Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah perantara namun sampai saat ini belum dibayarkan sama sekali;
 - **GARENG** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.45 wib di Lava Bantal Berbah Sleman sebanyak 4 (empat) box yang didalamnya berisikan 400 (empat ratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini belum dibayarkan sama sekali;
 - **LINTANG** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.15 wib di Kids Fun Jl. Wonosari Piyungan Bantul sebanyak 3 (tiga) box yang di dalamnya berisikan 300 (tiga ratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) namun sampai saat ini belum dibayarkan sama sekali;

- **MINYING** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib di Timur Jembatan kali Opak di Kalitirto Berbah Sleman sebanyak 2 (dua) box yang didalamnya berisikan 200 (dua ratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP, menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ATAU Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang lebih mendekati pada terpenuhinya unsur pasal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya pasalnya adalah :

1. Setiap orang.
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang identik dengan pengertian unsur barangsiapa yang dimaksudkan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama AMIR TRYANTO alias NGGOMIR Bin SURADIYONO dan identitas Terdakwa telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga orang yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Bab I Pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan SEDIAAN FARMASI adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mengenai pelanggaran untuk pengadaan, produksi, penyimpanan dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dimana bisa dipidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11.50 wib di Kost Jawa Bali No.13, Jl.Menur Cupuwatu II, Rt.006 Rw.002, Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dari seseorang yang bernama YULI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa memesan ke YULI sejumlah 17 (tujuh belas) toples melalui telephone aplikasi whatsapp kemudian di hari Rabu tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh YULI bila pesanan Terdakwa sudah diambil oleh Saksi FARRAS AFIAN dari Semarang dan sudah menuju ke Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wib, Terdakwa mengambil pesanan pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo yang sudah dibawa oleh Saksi FARRAS AFIAN di tempat yang telah Terdakwa tentukan yaitu di jalan raya Berbah Utara, Jagalan, Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman (selatan rel kereta api Berbah, Sleman). Bahwa kemudian Saksi FARRAS AFIAN menyerahkan 17 (tujuh belas) toples yang berisi 38.000 (tiga puluh delapan ribu) pil bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan rincian pesanan Terdakwa berjumlah 17 (tujuh belas) toples sedangkan sisanya sejumlah 21 (dua puluh satu) toples merupakan pesanan dari YULI dimana Terdakwa diminta oleh YULI untuk mengantarkan kepada temannya yang rencananya Terdakwa akan diberikan nama dan nomor telephonenya namun sampai dilakukan penangkapan, Terdakwa belum mendapatkan nama dan nomor telephonenya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 9 (sembilan) kali memesan Pil Y melalui YULI yaitu sejak bulan Februari 2024 dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tiap toplesnya dimana Terdakwa membayar kepada YULI apabila pil Y/Yarindu sudah terjual dengan cara mentransfer dari rekening dana milik Terdakwa ke rekening BCA atas nama GALANG SAPUTRO;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil bersimbolkan Y/yarindu tersebut adalah setiap toplesnya Terdakwa jual seharga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap toplesnya. Bahwa apabila Terdakwa menjualnya

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ecer maka per lembar berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti SURAT yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:1751/NOF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan : “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-3760/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoba / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G”;

Menimbang, bahwa di perkara ini, Penuntut Umum mengajukan alat bukti AHLI dipersidangan yang menerangkan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa pil warna putih yang bersimbolkan Y (pil sapi) yaitu pengemasan obat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, manfaat khasiat obat secara benar adalah harus sesuai dengan aturan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Bahwa obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat. Dan untuk penjualan secara eceran harus dibeli di apotek dengan resep dokter. Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (resep dokter). Mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian, yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan, TRIHEXYPHENIDYL adalah termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang penyerahannya harus berdasarkan resep dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan, TRIHEXYPHENIDYL termasuk Obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkoba dan Psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. **TRIHXYPHENIDYL** seharusnya digunakan dalam pengobatan **PARKINSON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kesimpulannya adalah terbukti perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil yang bersimbolkan huruf Y warna putih yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-undang tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini lebih menekankan kepada standar, mutu dan khasiat / keamanan dari obat tersebut dimana dapat dilihat sebagaimana barang bukti bahwa Pil Y yang bersimbolkan huruf Y tersebut dikemas dalam sebuah toples polos berwarna putih , tidak ada label/nama yang menyebutkan nama obatnya, tidak juga menyebutkan perbandingan komposisi kandungan obatnya sehingga tidak diketahui khasiat / kemanfaatan serta mutu dari obatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tertulis, Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dengan memperhatikan berat ringan perbuatan dari Terdakwa maka terhadap materi pembelaan Terdakwa ini masuk dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula tidak terdapat adanya alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam Putusan Hakim mengandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku adalah untuk memenuhi kepastian hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Bahwa dengan dijatuhkannya pidana diharapkan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan juga memberikan efek jera yang lebih bagi Terdakwa sedangkan dengan penjatuhan hukuman pidana akan memberikan rasa keadilan yang tepat bagi masyarakat dan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini setelah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan sebagaimana Pasal 39 ayat (1) KUHP yaitu 21 (dua puluh satu) toples yang di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu, 6 (enam) toples yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu jumlah keseluruhan 6.000 (enam ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 100 (seratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu, terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan untuk barang-barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru muda terhadap barang-barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi dapat merusak kesehatan masyarakat;
- Terdakwa seorang residivis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMIR TRYANTO alias NGGOMIR Bin SURADIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT/ KEMANFAATAN dan MUTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 138 AYAT (2)*" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) Tahun**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) toples yang di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu;
 - 6 (enam) toples yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu jumlah keseluruhan 6.000 (enam ribu) pil yang bersimbolkan Y/Yarindu;
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisikan 100 (seratus) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu;**Dirampas untuk dimusnahkan,**
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru muda.**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 246 / Pid.Sus / 2024 / PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari SENIN tanggal 4 NOVEMBER 2024 oleh SUNARYANTO,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERNI KUSUMAWATI, S.H., M.H. dan DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 6 NOVEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh RIKE SIMBALLAGO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,
TTD

ERNI KUSUMAWATI,S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

TTD
DJOKO WIRYONO BUDHI S, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

SUNARYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

RIKE SIMBALLAGO,S.H.